



P U T U S A N

Nomor 1987 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SAIPUDIN alias UDIN bin JUMAIN
(almarhum) ;

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 08 Juni 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pajajaran Desa Pancajaya RT 001
SP.4 Kecamatan Muara Kaman,
Kabupaten Kutai Kertanegara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
4. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5663/2017/S.1563.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5664/2017/S.1563.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5665/2017/S.1563.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5666/2017/S.1563.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAIPUDIN alias UDIN bin JUMAIN (alm) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2016, bertempat di Penginapan Surya Room Nomor 03 Karaoke yang beralamat di Desa Summersari SP.1 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 16.45 WITA Terdakwa sampai di Penginapan Surya Karaoke yang beralamat di Desa Summersari SP.1 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah itu Terdakwa menyewa Room Nomor 03 di Karaoke tersebut;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 18.30 WITA saat Terdakwa sedang Karaoke di Penginapan Surya Karaoke yang beralamat di Desa Summersari SP.1 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara datang Sdr. Patok (DPO) menawarkan Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1987 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyetujuinya dan langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Patok langsung menyediakan Bong (alat hisap shabu) dan pipet kaca, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Patok menggunakan atau mengkonsumsi sebagian shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Patok tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. Patok pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu datang Saksi Agus Subekti masuk ke dalam room tempat Terdakwa karaoke untuk memperbaiki sound sistem yang rusak atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Agus Subekti untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dan saat bersamaan datang Saksi Steven Moses dan Saksi Bambang Hermanto (Anggota Polres Kutai Kartanegara) bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Steven Moses dan Saksi Bambang Hermanto melakukan penggebrekan di room Nomor 03 Karaoke tempat Terdakwa menyewa tersebut, saat dibuka pintu room karaoke tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi Agus Subekti sedang mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Saksi Steven Moses dan Saksi Bambang Hermanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan room tersebut, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dan di atas meja room karaoke tersebut ditemukan seperangkat alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api Tokai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 482/Sp3.13030/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.09.16.0223 tanggal 07 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku atas nama Manajer Teknis

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1987 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi *Metamfetamin* = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung *Metamfetamin*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAIPUDIN alias UDIN bin JUMAIN (alm) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2016, bertempat di Penginapan Surya Room Nomor 03 Karaoke yang beralamat di Desa Sumbersari SP.1 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 16.45 WITA Terdakwa sampai di Penginapan Surya Karaoke yang beralamat di Desa Sumbersari SP.1 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah itu Terdakwa menyewa Room Nomor 03 di Karaoke tersebut;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 18.30 WITA saat Terdakwa sedang Karaoke di Penginapan Surya Karaoke yang beralamat di Desa Sumbersari SP.1 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara datang Sdr. Patok (DPO) menawarkan Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyetujuinya dan langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Patok langsung menyediakan Bong (alat hisap shabu) dan pipet kaca, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Patok menggunakan atau mengkonsumsi sebagian shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Patok tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. Patok pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu datang Saksi Agus Subekti masuk ke dalam room tempat Terdakwa karaoke untuk memperbaiki sound sistem yang rusak atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Agus Subekti untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dan saat bersamaan datang Saksi Steven Moses dan Saksi Bambang Hermanto (Anggota Polres Kutai Kartanegara) bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi dari

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1987 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kemudian Saksi Steven Moses dan Saksi Bambang Hermanto melakukan penggebedan di room Nomor 03 Karaoke tempat Terdakwa menyewa tersebut, saat dibuka pintu room karaoke tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi Agus Subekti sedang mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Saksi Steven Moses dan Saksi Bambang Hermanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan room tersebut, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dan di atas meja room karaoke tersebut ditemukan seperangkat alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api Tokai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu dan awal Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor 445/1708/NARKOBA/IX/2016 tanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Murniah, S.Si selaku Plt. Manager Teknik di UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urin Sdr. SAIPUDIN alias UDIN bin JUMAIN (alm) dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis Narkoba didapat hasil *Amphetamin* Positif, *Met Amphetamin* Positif, untuk hasil pemeriksaan yang Positif, perlu dilanjutkan test konfirmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 17 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN alias UDIN bin JUMAIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1987 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) poket Obat yang diduga jenis shabu-shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) perangkat Alat hisap berupa bong;
 - 2 (dua) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar Timah rokok;
 - 1 (satu) buah HP Merk BlackBerry warna hitam;
 - 1 (satu) buah Korek api Tokai;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 697/Pid.Sus/2016/PN.Trng, tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN alias UDIN bin JUMAIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Obat yang diduga jenis shabu-shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) perangkat Alat hisap berupa bong;
 - 2 (dua) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar Timah rokok;
 - 1 (satu) buah HP Merk BlackBerry warna hitam;
 - 1 (satu) buah Korek api Tokai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1987 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 40/PID/2017/PT.SMR tanggal 3 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 697/Pid.Sus/2016/PN.Trng tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 697/Pid.Sus/2016/PN.Trng.- yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017, namun Penuntut Umum terlambat menyatakan kasasi, Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Juli 2017, sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1987 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara** ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**. dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1987 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)